

NILAI-NILAI DAKWAH DALAM AL-QUR'AN TERKAIT PERLINDUNGAN HARTA ANAK YATIM DAN MEMBANTU ORANG ORANG YANG KESUSAHAN

Al Kodri, Lc, M.Ag¹, Afrizal, M.H.I²

¹ Universitas Muhammadiyah Pringsewu, Lampung, Indonesia

Article Info	ABSTRAK
Genesis Artikel: Diterima, 01 November 2022 Direvisi, 15 November Tahun 2022 Disetujui, 22 Desember Tahun 2022	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Nilai-nilai Dakwah yang terkandung dalam Al-Qur'am terkait perlindungan harta anak yatim dan membantu orang yang kesusahan, serta apa hak dan kewajiban seorang wali dalam mengelola harta anak yatim. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah <i>Library Research</i>. Metode ini digunakan untuk menguraikan hasil pengumpulan data secara jelas dan sistematis mengenai Ayat-ayat yang relevan dengan pembahasan atau masalah penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an memberikan Aturan-aturan terkait perlindungan harta anak yatim yang mengandung nilai Dakwah yang bisa disosialisasikan kepada masyarakat, khususnya bagi mereka yang bertugas dalam pengelolaan harta anak yatim (wali). Seorang wali harus malakukan kewajibannya, antara lain; Menahan diri dari memakan harta anak yatim, dan barangsiapa yang miskin maka ia boleh makan harta itu menurut yang wajar. Seorang wali tidak boleh memiliki niat untuk menguasai harta anak yatim. Mengurus urusan harta anak yatim secara patut adalah baik, jika mengurus harta anak yatim untuk hal-hal yang tidak baik (<i>dzalim</i>) adalah tidak boleh. Boleh menggunakan harta anak yatim dengan tujuan yang lebih bermanfaat, bukan untuk menghabiskan hartanya. Memakan harta anak yatim secara <i>dzalim</i> adalah termasuk dari tujuh perkara yang dapat membinasakan manusia. Adapun hak bagi seorang wali anak yatim adalah pertama, diperbolehkan mengambil atau memakan harta anak yang ada dalam perwaliannya, dengan catatan bahwa wali adalah golongan fakir miskin. Kedua, wali berhak mengelola harta anak yatim dengan tujuan yang baik; bukan atas dasar ingin menguasai atau memakan harta anak yatim secara <i>dzalim</i>.
Kata Kunci: <i>Ayat, Yatim, Harta, Pengelolaan</i>	
	ABSTRACT
Keywords: Verses, Orphans, Assets, Management	this study aims to find out the Da'wah values contained in the Al-Qur'am regarding the protection of orphans' assets and helping people in distress, as well as what are the rights and obligations of a guardian in managing orphans' assets. The method used in this research is <i>Library Research</i>. This method is used to describe the results of data collection clearly and systematically regarding verses that are relevant to the discussion or research problem. Based on the results of the research, it can be concluded that the Qur'an provides rules related to the protection of orphans' assets which contain Da'wah values that can be disseminated to the community, especially for those who are in charge of managing orphans' assets (guardians). A guardian must perform his obligations, among others; Refrain from consuming the wealth of orphans, and whoever is poor may eat the property according to what is reasonable. A guardian may not have the intention to control the property of an orphan. Taking care of orphans' assets properly is good, taking care of orphans' assets for things that are not good (<i>dzalim</i>) is not permissible. It is permissible to use the assets of orphans for more useful purposes, not to spend their wealth. Unjustly consuming the property of orphans is one of the seven things that can destroy humans. As for the rights of an orphan's guardian, first, he is allowed to take or eat the child's property in his guardianship, provided that the guardian is a poor group. Second, the guardian has the right to manage the orphan's assets for good purposes; not on the basis of wanting to control or eat the property of orphans unjustly.
	This is an open access article under the CC BY-SA license.



Penulis Korespondensi:

Al Kodri, Lc, M.Ag,
Universitas Muhammadiyah Pringsewu, Lampung, Indonesia
Email: ralkodri@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Dalam karya Ali Mustafa Yaqub yang berjudul Islam di Amerika, dikatakan bahwa setelah Rasulullah saw. hijrah dari Makkah dan menetap di Madinah, sekurang-kurangnya terdapat tiga hal penting yang menyebabkan Rasulullah saw. memperhatikan tiga hal tersebut dibandingkan yang lainnya. ketiga hal itu adalah :

1. Jihad fi Sabilillah

Ketika masih tinggal di Makkah, Rasulullah saw. belum diwajibkannya berjihad untuk melawan orang-orang yang dzalim kepada beliau, namun setelah di Madinah beliau telah diizinkan. Dan setiap peperangan tentulah memerlukan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, Rasulullah saw. sebagai pemimpin umat tentu memperhatikan masalah ini.

2. Peduli Pada Anak Yatim dan Janda Janda

Akibat adanya peperangan, maka banyaklah sahabat yang gugur sebagai syuhada. Akibat selanjutnya banyak juga janda dan anak yatim yang terlantar. Dan Rasulullah sangat memperhatikan masalah ini hingga keluar dari lisan beliau, "Penyantun janda dan orang miskin (pahalanya) seperti berjihad fi sabilillah atau seperti orang yang berpuasa di siang hari dan beribadah di malam hari." Beliau juga bersabda mengenai eksistensi Anak-anak yatim, dengan mengatakan, "Aku dan penyayang anak yatim di surge nanti seperti ini (Rasul saw. memberi isyarat dengan jari telunjuknya dan jari tengahnya)."

3. Peduli terhadap ahlu Shuffah

Setelah Rasulullah saw. di Madinah banyak sekali mahasiswa yang belajar langsung kepada Rasulullah saw. dan tinggal di ash-Shuffah, salah satu ruangan di Masjid Nabawi. Jumlah mereka banyak dan pluktuatif, namun rata-rata 400 orang. Mereka tidak memiliki apa-apa kecuali badan mereka sendiri.

Lalu bagaimana mereka makan? Rasulullah saw. menganjurkan para sahabat untuk menjamin mereka, beliau bersabda, "bagi yang punya satu porsi makanan (maka hendaknya ia makan) dengan dua orang, bagi yang punya dua porsi makanan, (maka hendaknya ia makan) dengan empat orang." Bahkan, beliau sendiri setiap harinya memberi makan tidak kurang dari 70 orang ahlu shuffah.

Begitulah kepedulian Rasulullah saw. terhadap eksistensi orang-orang lemah dan yang membutuhkan. Bagaimana beliau memperhatikan anak-anak yatim, janda janda yang ditinggal suaminya dalam perang. Lalu bagaimana Rasulullah saw. melindungi hak hak mereka dan bahkan menjamin para pemerhatinya akan berdampingan dengannya di surge. Dan juga menjanjikan imbalan serta pahala yang besar di sisi Allah swt. Beliau juga mengajarkan kepada umatnya agar jangan bersikap egois dalam beribadah. Itu semua merupakan medan dakwah dan pelajaran berharga bagi umat Rasulullah saw.

Maka dari itu, kami mencoba untuk memaparkan masalah masalah tersebut, terutama yang terkait dengan masalah masalah; pertama, Perlindungan terhadap harta anak yatim. Kedua, kepedulian terhadap mereka yang terkena musibah, ujian, dan kesusahan.

2. METODE PENELITIAN

Dalam menyelesaikan penelitian ini peneliti menggunakan analisis deskriptif, yaitu suatu metode yang membahas permasalahan dengan cara memaparkan atau menguraikan terlebih dahulu dengan pokok permasalahan secara teoritis untuk kemudian menganalisisnya dalam rangka mendapatkan suatu kesimpulan yang tepat.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan *library research* atau penelitian kepustakaan yakni dengan mencari bahan-bahan yang perlu dipersiapkan dalam penelitian di antaranya dokumen- dokumen, buku-buku sumber, majalah surat kabar. Sumber tersebut harus relevan dengan pokok masalah yang akan dibahas. Sumber yang akan digunakan adalah sumber primer misalnya dalam mengutip hadits, sumber yang digunakan dalam kitab hadits riwayat yang bersangkutan, bukan dari riwayat atau kitab lain. Dan juga sumber sekunder yakni sumber penunjang yang berkaitan dengan pokok bahasan atau tema.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Islam Terhadap Harta Anak Yatim

Allah swt. berfirman dalam Surat an-Nisa' ayat 77 :

" Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kalian menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu memakan harta mereka bersama hartamu, sesungguhnya tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa besar." (QS. An-Nisa' (4) : 77)

1. Kosa Kata

"Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk", menurut al-Zamakhshari makna kalimat tersebut ialah jangan kalian menukar harta anak yatim yang haram untuk kalian makan dengan harta kalian yang kalian peroleh dari hasil bekerja dan lainnya, sehingga yang kalian makan adalah harta anak yatim dan yang kalian berikan pada anak yatim adalah harta kalian.¹

"Dosa Besar", menurut al-Jaza'ri kata tersebut bermakna al-Itm al-Adzim, yaitu dosa besar.²

2. Tafsir

Sebelumnya, perlu dijelaskan disini bahwa definisi *yatim* adalah seorang anak kecil yang ditinggal wafat ayahnya. Sedangkan anak kecil yang ditinggal wafat ibunya disebut *al-ajiyu*, dan yang ditinggal wafat bapak dan ibunya maka disebut *al-lathim*.³

Dalam Al-Qur'an akar kata al-yatama, baik dari kata al-yatim, yatiman, yatimain, dan al-yatama, disebut sebanyak 23 kali, yaitu 17 kali dalam ayat-ayat Madaniyyah dan 6 kali dalam ayat-ayat Makkiyyah.⁴ Hal ini menunjukkan baik pada periode Makkah maupun Madinah, perhatian Islam terhadap anak yatim tidak berubah. Adapun harta yang menjadi hak mereka, Islam juga memperlakukannya dengan bijak dan lugas. Sebagaimana dijelaskan pada ayat diatas, "*Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka*".

Hal ini menunjukkan bahwa menyerahkan harta anak yatim hukumnya adalah wajib. Dan para ulama dalam hal ini telah sepakat mengenai prosedurnya bahwa harta tersebut tidak boleh diberikan kecuali pasca baligh

Di sisi lain, Ibnu Najim al-Hanafi berpandangan bahwa orang yang baligh pun terkadang belum begitu mengerti dalam masalah harta berikut pengelolaannya. Oleh sebab itu, seyogyanya harta anak yatim diberikan ketika telah mencapai usia 25 tahun. Artinya, setelah usia balighnya berlalu, bukan pada saat baligh itu sendiri.⁵

Berbeda dengan Abu Sahla al-Sarkhasi yang berpendapat bahwa waktu yang tepat dalam penyerahan harta itu pada usia 18 tahun. Menurutny, alasan untuk berhati-hati saat memberikan harta anak yatim tepat ketika usia baligh, selain karena menurut adat, juga banyak orang di usia tersebut belum pandai mengelola harta. Hal ini karena Al-Qur'an sendiri yang menegaskan hal tersebut.⁶

Allah swt berfirman,

"Dan ujlilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurutmu mereka sudah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta mereka." (QS. An-Nisa' (4): 6)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa harta anak yatim boleh diberikan tepat pada waktunya, artinya ketika masuk pada usia balighnya, hanya saja dengan syarat telah cerdas atau pandai memelihara dan mengelola hartanya tersebut.

¹ Abu al-Qashim al-Zamakhshari, *al-Kasyasyaf 'an Haqa'iq al-Tanzil wa Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Ta'wil*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turast, t.th), juz. 1, hal. 495

² Abu Bakar al-Jaza'ri, *Afsar al-Tafasir li Kalam al-Aliyy al-Kabir*, (Madinah: Maktabah al-Ulum wa al-Hikam, 2003 M), hal. 434

³ Ibnu Mandzur, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar al-Shakir, t.th), hal. 645

⁴ Muhammad Mujahid Thabuk, *Adab Mu'amalat al-Yatim*, (Mesir: Dar al-Shahabah li al-Turast, 1992 M), hal. 8

⁵ Ibnu Najim al-Hanafi, *al-Bahr al-Ra'iq Syarh Kanz ad-Daqa'iq*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th), hal. 91

⁶ Abu Sahal al-Sarkhasi, *al-Mabsuth*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000 M), hal. 300

Ketika membaca ayat, "*Serahkanlah kepada mereka harta harta mereka*", yang notabene memerintahkan agar harta diberikan kepada mereka saat masih berstatus anak yatim. Sebagian kalangan bertanya, mengapa ulama justru banyak menyarankan agar harta anak yatim diberikan setelah berlalu masa balighnya? bukankah itu berarti mereka telah bukan anak yatim lagi? Menurut Shalih Utsaimin, *al-yatama* disitu ialah *majaz mursal bil l'tibari ma kana*.⁷ Sehingga arti *al-yatama* adalah orang baligh yang dulunya anak yatim.⁸ Dan disebut juga dengan *Istishhab al-Ism*.⁹

Kemudian pada ayat, "Janganlah kamu menukar harta yang buruk dengan harta yang baik", menunjukkan larangan khususnya bagi wali anak yatim agar tidak mengambil harta yang baik milik anak yatim lalu menggantinya dengan harta yang buruk miliknya.¹⁰ Islam pada dasarnya adalah agama yang sangat memperhatikan harta yang di dapat seseorang dan melarang keras aksi pencurian terhadap hak milik orang lain dengan cara apapun.

Pernah suatu hari, Umair, sahaya Abu Lahm ketika hijrah dan hendak sampai di Madinah ia merasakan lapar yang begitu sangat hebat. Mengetahui hal itu, beberapa orang yang keluar dari Madinah berkata, "Jika kamu telah masuk Madinah, kamu bisa mengambil buah buahan di tepian kebun." Mendengar saran ini, Umair masuk ke salah satu kebun dan memetik setangkai, tapi pemilik kebun tiba tiba mendatanginya dan membawanya ke hadapan rasulullah saw. serta menceritakan kejadian kepada beliau.

Pada saat itu Umair hanya memiliki dua buah baju sebagai harta berharga miliknya. Tapi kemudian, salah satu dari keduanya diminta Nabi saw. agar diberikan kepada pemilik kebun sebagai ganti dari buah yang diambilnya. Nabi saw. bertanya, "Baju mana yang lebih baik dari kedua baju yang kamu miliki? Umair menjawab, "kemudian kau tunjukkan salah satu yang terbaik. Nabi saw. berkata kepada pemilik kebun, "Ambillah baju itu darinya." Maka, "Umair pun memberikan bajunya kepada pemilik kebun dan ia pun bebas.¹¹

Imilah bukti lain betapa besar perhatian Islam terhadap bentuk dan cara harta yang didapatkan oleh umatnya. Lebih dari itu, Islam sangat berpihak kepada orang yang hartanya dizalimi dengan cara apapun, hingga Nabi saw. memerintahkan Umair agar bajunya diserahkan kepada pemilik kebun sebagai ganti dari dua tangkai buah yang diambilnya tersebut. Padahal saat itu, Umair mengaku sangat lapar, itu artinya bahwa walaupun dalam kondisi lapar dan bahkan sangat lapar sekalipun, seseorang tidak boleh mengambil harta orang lain secara zalim.

Dalam hal ini, lebih lebih terhadap harta anak yatim, mengingat anak yatim itu adalah bagian dari orang lemah dan perlu mendapatkan perhatian, dan pada saat yang sama mereka tidak mampu melawan kezaliman dari oknum wali wali mereka. Maka, disinilah Islam melalui Al-Qur'an berperan penting dalam melindungi mereka dari tangan tangan yang tidak bertanggung jawab. Agar kita juga ikut berperan menjadi auditor bagi yang mengelola harta anak yatim tersebut.

Pada ayat berikutnya, Allah swt. mengancam dengan keras bagi siapa saja pemakan harta anak yatim yang dilakukannya dengan cara zalim. Allah swt, berfirman, "*Sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sesungguhnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala nyala (neraka)*." (QS. An-Nisa' (4): 10)

Selanjutnya Allah swt berfirman, "Jangan kamu makan harta mereka dengan hartamu" ini menunjukkan tahapan larangan, jika sebelumnya wali dilarang mengganti harta anak yatim dengan yang buruk, maka disini Allah swt. melarang sang wali dalam konsumsinya dengan cara mencampurkannya dengan harta anak yatim.

⁷ Muhammad Ibnu Shalih al-Utsaimin, *asy-Sayarh al-Mumthi ala Zad al-Mustaqni*, (Beirut: Dar Ibnu al-Jauzi, 2000 M), hal. 39

⁸ Dr Hidayat, *al-Balaghah li al-Jami'*, (Semarang: Toha Putra, 2002 M), hal. 132

⁹ Syams ad-Din al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, (Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 2003 M), hal. 9

¹⁰ Al-Fasi Abu 'Abbas, *al-Bahr al-Madid*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002), hal. 6

¹¹ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Bab hadis Maula Abu al-Lahm, (Kairo: Muassasah al-Qurthubah, t.th), juz 5, hal. 223

Dalam tafsir al-Jalalain, disebutkan bahwa kalimat pada ayat tersebut bermakna digabung.¹² Larangan ini wajar adanya, mengingat keduanya adalah harta yang jenis hukumnya berbeda, yang satu halal dimakan dan yang satunya lagi haram.

Larangan ini khususnya berlaku bagi wali anak yatim dari golongan orang kaya, sebab wali dari golongan orang kayalah yang sering mengabaikan pemilahan harta seperti ini. Jadi penggalan ayat diatas seolah bermakna, "Meskipun kalian kaya, janganlah kalian mencampur harta anak yatim dengan harta kalian hingga kalian konsumsi." Padahal mengkonsumsi harta anak yatim itu hanya diperbolehkan bagi wali yang fakir, itupun dengan syarat tidak boleh melebihi batas kebutuhannya.¹³

Yang jelas, Islam adalah agama yang sangat memperhatikan keadaan anak yatim dan harta mereka. Islam juga memberikan perlindungan secara penuh kepada mereka. Dan, Islam disini mesti dimaknai secara komprehensif dalam arti ajaran berikut umatnya. Maka, siapa pun dan dimana pun jika mengaku beragama Islam, harus memiliki jiwa kepedulian terhadap pengawasan anak yatim dan harta mereka.

B. Menjaga Harta Anak Yatim dan Menyerahkannya

Allah swt. berfirman,

"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta) maka serahkanlah kepada mereka harta hartanya, dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka, cukuplah Allah swt sebagai pengawas (atas persaksian itu)." QS. An-Nisa' (4): 6

1. Asbab Nuzul

Ayat tersebut turun terkait Tsabit bin Rifa'ah dan pamannya. Ketika Tsabit menghadap yang Maha Kuasa, ia meninggalkan anak yang masih kecil, kemudian pamannya Tsabit mendatangi Rasulullah saw. lalu ia bertanya, "Sesungguhnya keponakanku meninggalkan seorang anak yatim untuk saya pelihara, lantas apa yang boleh saya lakukan atas hartanya ? dan kapan saya harus memberikan harta itu kepadanya ? lalu turunlah ayat.¹⁴

2. Tafsir

Ayat ini secara tersirat mengharuskan wali untuk mengetahui seluk beluk dan perilaku anak yatim yang ia asuh. Ia harus tahu apa saja keinginannya dan apa saja yang baik dan cocok baginya. Melatih dan mendidik anak yatim tidak hanya terkait dengan pengelolaan harta saja, namun juga terkait agama dan pendidikannya. Hal itu sebagaimana yang diungkapkan oleh Mujahid dan ulama lainnya.¹⁵

Pengasuhan pada hakikatnya merupakan masa masa latihan dan belajar yang harus diberikan wali kepada anak yatim agar segera mandiri dan pengelolaan harta miliknya. Sehingga ketika dewasa anak yatim bisa segera menerima harta warisan yang ditinggalkan orang tua untuknya. Adapun penerimaan harta itu berdasarkan dua syarat, pertama, cerdas. Kedua, baligh. Keduanya ialah syarat yang tidak terpisahkan dan mesti terpenuhi keduanya.

Mengenai usia baligh tersebut para ulama berbeda pendapat, Imam al-Auza'i, al-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa usia baligh seseorang adalah usia 15 tahun. Mereka mengikuti pendapat Asbagh bin al-Faraj yang ber-Istidlal dari kasus yang dialami oleh Ibnu Umar, dimana ketika perang Uhud dia tidak diizinkan ikut berjihad karena usianya masih 14 tahun dan pada perang Khandaq ia diizinkan ikut berjihad sebab usianya telah mencapai 15 tahun.¹⁶ Ini adalah ketentuan baligh

¹² Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin al-Suyuthi, *Tafsir al-Jalalain*, (Kairo: Dar al-Hadis, 2000 M), hal. 97

¹³ Abu Hayyan Andalusi, *Tafsir al-Bahr Muhith*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyha, 2001 M), juz 3, hal. 168

¹⁴ Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud al-Baghawi, *Ma'allim al-Tanzil*, (Dar al-Thayyibah 1997 M), juz 2, hal.

¹⁵ Syamsuddin al-Qurthubi, *Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, juz 5, hal. 34

¹⁶ Syamsuddin al-Qurthubi, *Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, juz 5, hal. 35

dan mulai dibolehkannya naka yatim laki laki menerima harta miliknya dengan syara telah cerdas mengatur hartanya.

Adapun waktu yang diperbolehkan untuk memberikan harta pada anak yatim perempuan adalah ketika ia telah menikah. Lebih detailnya adalah apa yang diungkapkan oleh Ibnu Arabi dimana ia menjelaskan bahwa anak yatim wanita yang tidak memiliki ayah dan wali boleh menerima hartanya setelah setahun menikah. Namun Imam Syafi'i berpendapat bahwa syarat pemberian harta seperti ini kurang tepat, sebab nikah tidak memiliki pengaruh pada kecerdasan seorang wanita.¹⁷

Ketika anak yatim baik wanita maupun laki, setelah dewasa dan cerdas mengelola harta, maka wajib bagi wali untuk menyerahkannya. Dalam proses penyerahan ini, tidak sekedar wali menyerahkan dan anak yatim menerima. Tapi, harus disaksikan oleh saksi. Hal ini bertujuan agar tidak muncul kecurigaan bahwa wali tersebut memakan harta si anak yatim. Bahkan ada ulama yang berpendapat bahwa persaksian ini hukumnya wajib berdasarkan zahir teks ayat dan sebagiannya mengatakan sunnah karena wali adalah orang yang dipercaya oleh orang tua anak yatim.¹⁸

C. Hukum Memakan Harta Anak Yatim

Allah swt. berfirman.

"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)." QS. An-Nisa' (4): 10

1. Tafsir

Ayat diatas merupakan dalil diharamkannya memakan harta anak yatim. Namun jika kita melihat atau kembali pada sebab turun ayat pada bab sebelum ini, maka ayat ini mendapat pengecualian. Sehingga memakan harta anak yatim secara zalimsaja yang diharamkan. Adapun memakan harta anak yatim secara ma'ruf, maka hal itu dibolehkan. Meskipun begitu, ma'ruf itu sendiri memiliki makna yang banyak. Ada yang berpendapat tidak melebihi batas kebutuhan, dan ada juga yang mengatakan dihitung sebagai hutang yang tetap harus dikembalikan.¹⁹

Pada prinsipnya, dalam masalah ini seorang wali harus berpegang kepada kemaslahatan yang ingin diberikan kepada anak yatim. Oleh sebab itu, selama mengasuh dan mendidiknya, wali tidak boleh melakukan tindakan kejahatan, baik terhadap hartanya maupun pada diri mereka.

Dalam ayat ini, Allah swt. juga menegaskan keharaman memakan harta orang lain namun dengan redaksi yang berbeda. Jika pada ayat diatas memakannya dengan cara zalim, maka pada ayat ini memakan harta orang lain dengan cara batil. Allah swt. berfirman dalam surat Al-Baqarah 188 :

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian harta yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa. Padahal kamu mengetahuinya." (QS. Al-Baqarah (2):188)

D. Membantu Orang Orang Kesusahan

Allah swt. berfirman,

"Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu (cobaan) seperti (yang dialami) orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang (dengan berbagai cobaan), sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata: 'Kapanakah datang pertolongan Allah swt ? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah swt itu sangat dekat.'" (QS. Al-Baqarah (2):214)

1. Asbab Nuzul

¹⁷ Syamsuddin al-Qurthubi, *Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, juz 5, hal. 39

¹⁸ Syamsuddin al-Qurthubi, *Jami' al-Qurthubi*, juz 5, hal. 39

¹⁹ Syamsuddin al-Qurthubi, *Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, juz 5, hal. 53

Ibnu Abbas berkata, "Ketika Rasulullah saw. memasuki kota Madinah, maka terlihatlah paceklik dan kemelaratan merajalela yang terjadi pada umatnya. Karena mereka keluar tanpa membawa harta dan memberikan rumah dan harta mereka kepada orang-orang musyrik, dan juga orang-orang Yahudi semakin memperlihatkan kebenciannya kepada Rasulullah saw. lalu Rasul menenangkan hati mereka." Kemudian Qatadah mengatakan: "musibah dan cobaan tersebut menimpa kaum muslimin ketika terjadi perang Khandaq."²⁰

2. Tafsir

Dalam ayat sebelumnya, Surat al-Baqarah ayat 213 yaitu ketika Allah swt. menegaskan bahwa Dia akan memberikan petunjuk kepada siapa saja yang mengikuti jalannya, yakni jalan yang benar dan juga menjadikan orang itu menginginkan surge. Namun proses tersebut, tidak akan mencapai sempurna, jika tidak diuji terlebih dahulu oleh Allah swt.²¹ Maka setelah ayat itu, Allah swt. melanjutkan firman-Nya dengan menegaskan bahwa setiap muslim yang beriman pasti akan diuji. Hal ini terlihat pada ayat yang berbunyi, " *Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surge padahal belum datang kepadamu (cobaan) seperti (yang dialami) orang-orang dahulu.*" Jadi, setiap orang memiliki jatah musibah, cobaan dan masalah masing-masing, sebagaimana firman-Nya, " *Dan atas ujian yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu perkara yang penting (yakni sebuah keniscayaan).*" (QS. Luqman (31): 17

Selanjutnya, pada kalimat yang berbunyi, " *Orang-orang terdahulu sebelum kamu, mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang (dengan berbagai cobaan).*" Imam Ibnu Katsir (w. 774 h) menafsirkan ujian tersebut dengan kesakitan, kepedihan, berbagai macam musibah atau kefakiran, sebagaimana dikatakan oleh Muqathil bin Hayyan dan para ulama lainnya.²²

Pernyataan tersebut ternyata ditegaskan kembali dalam ayat yang lain, dimana Allah swt. berfirman, " *Dan kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang sabar, (yaitu) orang-orang yang jika ditimpa musibah mereka akan berkata: sesungguhnya kami milik Allah swt dan sesungguhnya kepada-Nya kami kembali.*" (QS. Al-Baqarah (2):155-156)

Selanjutnya pada kalimat yang berbunyi, " *Sehingga rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata: kapankah datang pertolongan dari Allah swt?, Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah swt. itu sangat dekat.*" Dalam hal ini, rasul-rasul Allah swt selalu tenang, sabar, dan menguatkan diri mereka dalam menghadapi cobaan-cobaan tersebut, maka ketika tidak ada lagi sisa sedikitpun dari sebuah kesabaran, bahkan sampai mereka mengeluh, maka dikatakanlah kepada mereka, " *Sesungguhnya pertolongan Allah swt itu sangat dekat.*"²³

Suatu ungkapan yang sangat indah dan menyentuh jiwa siapa saja yang merenungi dan meyakini, betapa tidak di saat ujian dan cobaan itu sampai pada puncaknya, Allah swt. ternyata menghibur, menenangkan hati hamba-hamba-Nya, sehingga mereka tidak mudah putus asa dari rahmat-Nya.

E. Peduli Kepada Mereka Yang Terkena Musibah

Dalam asbab nuzul, terlihat betapa Rasulullah saw. begitu peduli kepada mereka yang terkena musibah. Dimana beliau selalu menenangkan hati mereka, memberi kabar gembira. Hal ini menunjukkan bahwa kepedulian kepada mereka merupakan ibadah yang dianjurkan. Dalam pustaka-pustaka hadis, Rasulullah saw. bersabda misalnya ketika beliau mengatakan, " *Siapa saja yang meringankan urusan seorang muslim, maka Allah swt akan meringankan urusannya di akhirat.*"

Itulah yang dalam Islam disebut sebagai ibadah sosial; suatu ibadah yang manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh pribadinya saja, namun dirasakan juga oleh orang lain. Dan, ibadah ini pula yang selalu ditekankan oleh Rasul saw. selama hidupnya (dalam urusan memperhatikan urusan umatnya). Bahkan, Imam Suyuthi pernah mengatakan dalam karyanya *al-Asybah wa al-Nadha'ir*, dalam sebuah kaidah,

²⁰ Fakhruddin al-Razi, *Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghaib*, Surat al-Baqarah (2) : 214, (tp,t.th), hal. 252

²¹ Fakhruddin al-Razi, *Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghaib*, Surat al-Baqarah 214, hal. 252

²² Abu al-Fida' Isma'il bin Umar bin Katsir al-Qurasyi ad-Dimasqy, *Tafsir Al-Qur'an al-Adzim*, QS. Al-Baqarah 214 Editor: Sami bin Muhammad Salamah, (Dar al-Thayyibah, 1999 M), cet. 2, hal. 33

²³ Fakhruddin al-Razi, *Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghaib*, Surat al-Baqarah 214, hal. 252

"Ibadah yang sifatnya sosial lebih utama dari ibadah yang sifatnya individual."²⁴ Karena alasan manfaatnya itu. Namun, hal itu hanya secara umum, karena ada juga beberapa pengecualian mengenai kaidah tersebut.

Missal, ketika ada orang yang masuk neraka, mereka ditanya, "Mengapa kalian masuk neraka? Mereka menjawab sebagaimana dalam sebuah ayat :

"Apakah yang menyebabkan kalian masuk neraka ? kami dahulu termasuk orang-orang yang tidak mengerjakan shalat, dan kami pula tidak memberi makan orang miskin." (QS. Al-Muddatsir (74): 42)

Itulah pentingnya sebuah kepedulian terhadap orang-orang lemah dan susah, dimana Allah swt. sendiri mengawal eksistensi mereka. Dan, bahkan umat ini ditolong melalui (wasilah) orang-orang lemah (membutuhkan). Rasulullah saw. bersabda :

"Sesungguhnya Allah swt menolong umat ini melalui (wasilah) perantaraan dari orang-orang lemah, dengan doa mereka, shalat mereka, dan keikhlasan mereka."

Oleh sebab demikian, sangatlah wajar jika Rasulullah saw. memberi peringatan tegas kepada siapa saja yang tidak peduli pada kondisi sosialnya :

"Tidak disebut beriman, orang yang perutnya kenyang dalam keadaan tidur, sedangkan ia tahu bahwa ada saudaranya/tetangganya sedang dalam keadaan lapar."

Walaupun menurut sebagian ulama, makna hadis itu bukan berarti yang tidak beriman itu keluar dari Islam,²⁵ namun merupakan peringatan keras dan tegas bagi orang Islam yang selalu egois dalam ibadah dan tidak mau peduli terhadap kondisi sosial masyarakatnya.

4. KESIMPULAN

Dari uraian uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa harta anak yatim boleh diberikan setelah mereka berusia baligh dan yang bersangkutan telah mampu mengelolanya. Islam sangat melindungi harta tersebut, sehingga seorang wali tidak boleh sembarangan menggunakan harta itu, apalagi dengan cara zalim.

Kemudian, dalam hal kepedulian kepada orang lemah, Islam sangat menganjurkan umatnya agar peduli terhadap masalah ini. Bahkan, Islam memberi peringatan keras kepada siapa saja yang tidak peduli terhadap orang-orang lemah itu, dengan kalimat, "tidak beriman", meskipun maknanya menurut sebagian ulama bukan keluar dari Islam, tetapi sebagai peringatan tegas dari Rasul saw. kepada mereka yang tidak peduli kepada sosial masyarakatnya.

REFERENSI

- Al-Qur'an Al-Karim
 Al-Bukhori, Muhammad bin Ismail, *Shahih al-Bukhori*, Editor: Muhammad Dib al-Bigho, Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987 M
 Al-Naishaburi, Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairy, *Shahih Muslim*, tp, t. th
 Abu Dawud, Sulaiman bin al-Ats'ats al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, t. th
 Al-Bukhori, Muhmmad bin Ismail, *Adab al-Mufrad*, Editor: Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, Beirut: Dar al-Basya'ir al-Islamiyyah, 1989 M
 Al-Baihaqi, Abu Bakar, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, Editor: Muhammad Abdul Qadir Atha, Makkah: Maktabah Dar al-Baz, 1994 M
 Al-Thahawi Abu Jakfar, *Syarh Ma'ani al-Atsar*, tp, t. th
 Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Kairo: Muassasah Qurthubah, t. th
 Al-Thabarani, Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub Abu al-Qasim, *al-Mu'jam al-Kabir*, Maktabah al-Ulum wa al-Hikam, 1983 M
 Al-Nawawi, Abu Zakariya Yahay abin Syaraf, *al-Minhaj Syarh Sahih Muslim Bin al-Hajjaj*, Beirut: Dar Ihya' al-Turast, 1392 H
 Al-Mahalli, Jalaluddin dan Jalaluddin as-Suyuthi, *Tafsir al-Jalalain*, Kairo: Dar al-Hadis, 2000 H
 Al-Andalusi, Abu Hayyan Muhammad bin Yusuf Bin Ali Bin Yusuf Bin Hayyan, *Tafsir al-Bahr Muhith*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2001 M
 Al-Baghawi, Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud, *Mu'allim al-Tanzil*, Dar al-Thayyibah, 1997 M

²⁴ Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadha'ir*, kaidah 20, al-Mutaaddi afidholu Min al-Qashir, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1403 H), hal. 144

²⁵ Abu Ja'far ath-Thabari, *Syarh Ma'ani al-Atsar*, (tp,t.th), juz 1, hal. 28

- Al-Zamakhshari, Abu al-Qasim, *al-Kasysyaf 'an Haqa'iq al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Ta'wil*, Beirut: Dar al-Ihya' al-Turast, t. th
- Al-Qurthubi, Syansuddin, *al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 2003 M
- Ar-Razi, Fakhruddin, *Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghaib*, tp, t. th
- Abu Abbas al-Fasi, *Al-Bahr al-Madid*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002 M
- Al-Jaza'ri, Abu Bakar, *Aisar al-Tafasir li Kalim al-Aliyy al-Kabir*, Madinah: Maktabah al-Ulum wa al-Hikam, 2003 M
- Al-Suyuthi, Jalaluddin, *al-Asybah wa an-Nadha'ir*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1403 H
- Al-Hanafi, Ibnu Najim, *al-Bahr ar-Ra'iq Syarh Kanz ad-Daqa'iq*, Beirut : Dar al-Ma'rifah, t. th
- Al-Sarkashi, Abu Sahal, *al-Mabsuth*, Beirut: Dar al-Fikr, 2000 M
- Al-Utsaimin, Muhammad Ibnu Shalih, *asy-Sayarh al-Mumthi ala Zad al-Mustaqni*, Beirut: Dar Ibnu Jauzi, 2000 M
- Al-A'dhami, Muhammad Musthafa, *Hadis nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, terjemah: Ali Mustafa Yaqub
- Hidayat, Dr. *al-Balaghah li al-Jami'*, Semarang: Toha Putra, 2002 M
- Ibnu Katsir, Abu al-Fida' Ismail bin Umar bin Katsir al-Quraisy al-Dimasyqi, *Tafsir Al-Qur'an al-Adzim*, Editor: Sami bin Muhammad Salamah, Dar ath-Thayyibah, 1999 M
- Ibnu Mandzur, *Lisan al-Arab*, Beirut: Dar al-Shadr, t. th
- Thabuk, Muhammad Mujahid, *Adab Mu'amalat al-Yatim*, Mesir : Dar al-Shahabah li at-Turast, 1992 M
- Yaqub, Ali Musthafa, *Islam di Amerika*, Jakarta: Pustaka Darus Sunnah, 2009